



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**  
**NOMOR : W20-A17/SK.022/PL/I/2020**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN**  
**AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAKBMN)**  
**PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pelaporan yang akurat atas Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Pengadilan Agama Selayar, maka perlu mengoptimalkan pengelolaan Sistem Informasi dan Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN) dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara sehingga dapat memberi nilai manfaat dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan tujuan sebagaimana tercantum pada butir a di atas, maka perlu menunjuk Tim Pengelola SIMAKBMN pada Pengadilan Agama Selayar dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar;
- c. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 /PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAKBMN) PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020.**
- Pertama : Menunjuk Tim Pengelola Sistem Informasi dan Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN) pada Pengadilan Agama Selayar sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Tim Pengelola SIMAKBMN yang telah ditunjuk tersebut

diperintahkan untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang terkait.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selayar  
Pada tanggal : 02 Januari 2020

Ketua,



**Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19730212 199903 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar  
Nomor : W20-A17/SK.022/PL/I/2020  
Tanggal : 02 Januari 2020

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN  
AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAKBMN)  
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

No	Nama	Jabatan	
		Dinas	Tim
1	2	3	4
1	Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.	Ketua	Pembina
2	Hj. Asni Amin, S.Hl.	Sekretaris	Penanggungjawab
3	Andi Bobby, S.Kom	Kasubag Umum dan Keuangan	Koordinator dan Pelaksana
4	Muhammad Rizaldy, S.H.	Kasubag Kepegawaian & ORTALA	Operator



**Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19730212 199903 1 002